Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

HIFZ AL-'IRḌ SEBAGAI LANDASAN ETIKA KOMENTAR MEDIA SOSIAL: KAJIAN TAFSIR MAQĀSIDĪ TERHADAP QS. AL-HUJURĀT [49]: 11–12

Muhammad Huda Amrudin
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,Universitas Muhammadiyah Surakarta
Muh4mmadhuda@gmail.com

Abstrak

Maraknya penggunaan media sosial telah menghadirkan berbagai persoalan etika komunikasi, seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian (*hate speech*), *body shaming*, penyebaran hoaks, hingga ghibah digital yang berpotensi merusak kehormatan dan martabat seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12, menganalisis konsep *hifẓ al-'irḍ* dalam perspektif tafsir maqāṣidī, serta menjelaskan relevansinya terhadap etika komentar di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan tafsir maqāṣidī. Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an, *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Jāmi' al-Bayān*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 mengandung larangan mengolok-olok, mencela, memberi julukan buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melakukan ghibah sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia. Dalam perspektif tafsir maqāṣidī, *hifẓ al-'irḍ* menjadi maqāṣid utama yang terkandung dalam ayat tersebut. Nilai-nilai yang diajarkan ayat ini memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika komunikasi digital yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat, nama baik, dan privasi individu di tengah perkembangan media sosial.

Kata kunci: QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12, *hifẓ al-'irḍ*, tafsir maqāṣidī, etika komunikasi digital, media sosial.

Abstract

The rise of social media use has presented various communication ethical issues, such as cyberbullying, hate speech, body shaming, the spread of hoaxes, and digital ghibah that have the potential to damage a person's honor and dignity. This study aims to examine the interpretation of QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12, analyzes the concept of hifẓ al-'irḍ in the perspective of maqāṣidī interpretation, as well as explains its relevance to the ethics of commentary on social media. This research is a library

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

research with a thematic interpretation approach (maudhu'i) and maqāṣidī interpretation. Primary data sources consist of the Qur'an, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibn Kathir, and Jāmi' al-Bayān, while secondary data are obtained from relevant books and scientific articles. The results of the study show that QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 contains the prohibition of ridicule, denunciation, giving bad nicknames, negative prejudice, looking for the faults of others, and performing ghibah as a form of protection against human honor. In the perspective of the interpretation of maqāṣidī, hifẓ al-'irḍ is the main maqāṣid contained in the verse. The values taught in this verse have strong relevance in building digital communication ethics based on respect for individual dignity, good name, and privacy in the midst of the development of social media.

Keywords: QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12, hifẓ al-'irḍ, tafsir maqāṣidī, ethics of digital communication, social media.

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern[1]. zaman modern ini, yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan ikomunikasi [2] Kehadiran internet dan berbagai platform media sosial memungkinkan proses pertukaran informasi berlangsung secara cepat, luas, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, membangun relasi sosial, serta membentuk opini di tengah masyarakat. Kemudahan tersebut memberikan berbagai manfaat, namun pada saat yang sama juga melahirkan sejumlah tantangan baru yang berkaitan dengan etika komunikasi.

Umat Islam masa kini menghadapi konflik internal. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam[3]. Salah satu persoalan yang semakin sering ditemukan dalam ruang digital adalah munculnya berbagai bentuk komunikasi yang berpotensi merugikan orang lain, seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian (*hate speech*), *body shaming*, fitnah, serta praktik ghibah yang dilakukan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran etis dalam berkomunikasi. Akibatnya, media sosial kerap menjadi ruang terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan, martabat, dan hak-hak individu. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dan menurunkan kualitas interaksi antaranggota masyarakat.

Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya ilmu. Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mencari dan menuntut ilmu[4]. Dalam Islam, komunikasi merupakan aktivitas yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Setiap individu dituntut untuk menjaga ucapan maupun tulisan agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengatur hubungan antarmanusia, termasuk dalam menjaga kehormatan dan martabat sesama. Salah satu ayat yang memiliki relevansi kuat dengan persoalan komunikasi di era digital adalah QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12. Ayat tersebut memuat larangan mengejek, menghina, memberi gelar yang buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melakukan ghibah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menunjukkan pentingnya menjaga etika sosial serta menghormati kehormatan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[1] Anisa Nur Izzati Sukmaningtyas et al., "Etika Komunikasi Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Komunikasi Di Zaman Modern," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 556–76, https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23981.

[2] Amalia Naim Afifah et al., "Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Digital: Studi Analisis Komperatif Antara Konten Website Altafsir.com dengan Website Al-Qur'an Al- Hadi," *Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025).

[3] Mukhlish Abdul Rosyid et al., "The Concept of Ummatan Wasatan in The Qur'an (A Comparative Study of Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli):," paper presented at International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022), 2022, https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.008.

[4] Yustin Rahayu and Ahmad Nurrohim, "DALIL TEOLOGIS WANITA BEKERJA DALAM AL-QUR'AN," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64, https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524.

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

Al-Qur'an, kitab suci umat islam yang berfungsi sebagai Huda bagi seluruh manusia, yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat[5] Al-Qur'an disusun oleh rangkaian lafadz-lafadz yang penuh makna, setiap lafadznya memiliki aksentuasi yang berjenjang dan pemaknaan yang berbeda-beda[6]. Al-Qur'an adalah rujukan utama dalam memahami berbagai ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad[7]. Untuk memahami pesan Al-Qur'an secara lebih mendalam dan kontekstual, diperlukan pendekatan penafsiran yang tidak hanya berfokus pada makna tekstual, tetapi juga pada tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dalam hal ini, tafsir maqāṣidī menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena berupaya mengungkap tujuan dan kemaslahatan yang terkandung dalam suatu ayat. Melalui pendekatan tersebut, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 dapat dikaji dalam kerangka *hifẓ al-'irḍ*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia yang merupakan salah satu tujuan penting syariat Islam. Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena komunikasi digital saat ini, mengingat banyaknya pelanggaran terhadap kehormatan individu yang terjadi melalui komentar, unggahan, maupun interaksi di media sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 dari berbagai perspektif, seperti kajian akhlak sosial, larangan ghibah, dan etika hubungan antarmanusia. Penelitian lain juga telah mengkaji tafsir maqāṣidī sebagai pendekatan dalam memahami pesan Al-Qur'an, serta membahas etika komunikasi dalam penggunaan media sosial. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 dengan konsep *hifẓ al-'irḍ* dalam perspektif tafsir maqāṣidī dan relevansinya terhadap etika komentar di media sosial masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 menurut para mufasir, menganalisis konsep *hifẓ al-'irḍ* yang terkandung dalam ayat tersebut melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, serta menjelaskan relevansinya dalam membangun etika komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir kontemporer sekaligus menawarkan landasan etis bagi penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis teks Al-Qur'an, penafsiran para mufasir, serta kajian teoritis mengenai maqāṣid al-syarī‘ah dan etika komunikasi digital. Seluruh data diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tema yang dikaji.

---

[5] Ahmad Nurrohim et al., "Analitik Darajah Dalam Q.S Al Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif Dalam Tafsir Al Munir Dan Waahatut Tafassiir," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2408–16, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3430.

[6] Tafsir Al-Mizān, *HIKMAH DALAM AL-QUR'AN: STUDI TEMATIK TERHADAP*, 20, no. 2 (n.d.).

[7] Shihab Wicaksono Ardhi et al., "The Phenomenon of the Postponing of 1 Muharram Holiday by the Government Viewed from Tafseer of At-Taubah: Verse 37 (Phenomenological Study of the Postponing of 1 Muharram Holiday by the Government and the Netizens' Responses):," paper presented at International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022), 2022, https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.021.

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dengan menghimpun dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan etika komunikasi, khususnya QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 sebagai fokus utama penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pesan Al-Qur'an secara utuh berdasarkan tema tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī yang berorientasi pada pengungkapan tujuan dan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ayat. Melalui pendekatan tersebut, konsep *hifẓ al-'irḍ* sebagai upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia dianalisis untuk menemukan relevansinya terhadap fenomena komunikasi di media sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an sebagai sumber utama, serta beberapa kitab tafsir yang dipilih karena memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam kajian tafsir, yaitu *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabari. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku yang membahas maqāṣid al-syarī‘ah, artikel jurnal mengenai tafsir maqāṣidī, serta literatur yang mengkaji komunikasi digital, etika media sosial, dan fenomena interaksi masyarakat di ruang digital.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua berupa reduksi data, yaitu proses memilih dan mengelompokkan data yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Tahap berikutnya adalah analisis tafsir terhadap QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 dengan menelaah pandangan para mufasir. Selanjutnya dilakukan analisis maqāṣidī untuk mengidentifikasi tujuan syariat yang terkandung dalam ayat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*hifẓ al-'irḍ*). Pada tahap akhir, hasil analisis tersebut dikontekstualisasikan dengan fenomena komunikasi digital dan praktik penggunaan media sosial pada masa kini, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam membangun etika komunikasi yang bertanggung jawab di era digital.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12

*Larangan Mengolok-olok (*As-Sukhriyah*)*

Salah satu pesan utama yang terkandung dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11 adalah larangan mengolok-olok atau merendahkan orang lain[8]. Larangan ini dinyatakan dalam firman Allah Swt., *"Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok."* Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat setiap manusia serta melarang segala bentuk perilaku yang dapat merendahkan nilai kemanusiaan seseorang[9]. Secara bahasa, kata *as-sukhriyah* berasal dari akar kata سَخِرَ (*sakhira*) yang berarti mengejek, memperolok, meremehkan, atau menjadikan seseorang sebagai bahan tertawaan[10]. Dalam penggunaan bahasa Arab, istilah ini merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan merendahkan atau

[8] M. Rizkhan Arsyi et al., “Dehumanisasi Dan Krisis Spiritualitas Di Media Sosial: Analisis Hermeneutik Surah Al-Ḥujurāt Ayat 11 Dalam Tafsir Al-Mishbah,” *Peradaban Journal of Religion and Society* 5, no. 1 (2026): 36–54, https://doi.org/10.59001/pjrs.v5i1.716.

[9] Hasan Basri and Muhammad Irsyad, *Human Rights Perspective of the Quran*, n.d.

[10] Fajar Wahyudi, *LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI*, n.d.

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

menunjukkan kekurangan orang lain sehingga menimbulkan rasa malu, tersinggung, atau terhina. Oleh karena itu, *as-sukhriyah* tidak hanya terbatas pada ejekan secara lisan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk sindiran, penghinaan, maupun tindakan yang bertujuan merendahkan kehormatan seseorang.

Para mufasir memberikan penjelasan yang relatif serupa mengenai makna ayat ini[11]. Dalam *Jāmi' al-Bayān*, al-Ṭabari menjelaskan bahwa Allah melarang kaum mukminin meremehkan sesama mukmin karena ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, maupun penampilan lahiriah. Seseorang yang dipandang rendah oleh manusia bisa jadi memiliki kedudukan yang lebih mulia di hadapan Allah karena ketakwaan dan amal salehnya. Senada dengan itu, Ibn Kathir menafsirkan bahwa larangan mengolok-olok berlaku bagi seluruh kaum muslimin karena tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan permusuhan. Menurutnya, seseorang tidak memiliki hak untuk merasa lebih baik daripada orang lain, sebab hanya Allah yang mengetahui kualitas keimanan dan ketakwaan hamba-Nya. Oleh karena itu, ejekan dan penghinaan merupakan bentuk kesombongan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya melarang ejekan secara langsung, tetapi juga segala bentuk perilaku yang mengandung unsur meremehkan orang lain[12]. Menurutnya, seseorang sering kali menilai orang lain berdasarkan aspek lahiriah semata, padahal kemuliaan manusia tidak dapat diukur dari penampilan, jabatan, maupun kedudukan sosial. Karena itu, Al-Qur'an mengingatkan bahwa orang yang direndahkan bisa jadi lebih baik daripada orang yang merendahkannya. Dalam konteks kehidupan kontemporer, larangan *as-sukhriyah* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan fenomena komunikasi di media sosial. Berbagai bentuk komentar yang bernada menghina, meremehkan, melakukan *body shaming*, atau menjadikan individu tertentu sebagai bahan candaan publik dapat dikategorikan sebagai bentuk *as-sukhriyah* yang dilarang oleh Al-Qur'an[13]. Melalui ayat ini, Islam mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap individu serta membangun komunikasi yang berlandaskan adab, penghargaan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial maupun ruang digital.

*Larangan Mencela (*Al-Lamz*)*

Selain melarang sikap saling mengolok-olok, Allah Swt. juga melarang perbuatan mencela sesama manusia sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11. Larangan ini disampaikan melalui ungkapan *"wa lā talmizū anfusakum"* yang secara harfiah berarti "janganlah kamu mencela dirimu sendiri". Pemilihan redaksi tersebut mengandung pesan bahwa sesama orang beriman memiliki hubungan yang erat sehingga

[11] Deri Firmansyah and Asep Suryana, "Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022): 58–82, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.538.
[12] Moch Bashori Alwi and Moh Lukman Hakim, *Konsep dan Faktor Penistaan Agama dalam Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, 1, no. 2 (2025).
[13] Alief Dzaki et al., *Bacaan Al-Qur'an sebagai Media Pengamen Perspektif Hukum Islam*, 2, no. 3 (2025).

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

tindakan mencela orang lain pada hakikatnya sama dengan merendahkan diri sendiri dan merusak ikatan persaudaraan yang telah dibangun.

Secara etimologis, kata *al-lamz* berasal dari akar kata *lamaza* yang bermakna mencela, menyindir, atau menunjukkan kekurangan seseorang dengan tujuan merendahkannya. Bentuk celaan ini dapat dilakukan secara langsung melalui ucapan maupun secara tidak langsung melalui isyarat, sindiran, atau sikap yang menyinggung perasaan orang lain. Berbeda dengan *as-sukhriyah* yang lebih menonjolkan unsur ejekan dan bahan tertawaan, *al-lamz* cenderung mengarah pada tindakan mengungkap kelemahan seseorang secara merendahkan.

Dalam penafsirannya, al-Ṭabari menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan terhadap segala bentuk perilaku yang dapat melukai kehormatan sesama mukmin[14]. Menurutnya, penggunaan kata *anfusakum* (dirimu sendiri) menunjukkan bahwa kaum muslimin dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Ketika seseorang mencela saudaranya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang dicela, tetapi juga dapat merusak keharmonisan sosial dalam komunitas. Penjelasan yang hampir serupa disampaikan oleh Ibn Kathir. Ia menegaskan bahwa mencela dan mengungkap kekurangan orang lain merupakan perilaku yang dapat menumbuhkan kebencian serta memperlebar jarak antarsesama. Islam mengajarkan agar seorang muslim lebih sibuk melakukan introspeksi dan memperbaiki dirinya daripada mencari kesalahan orang lain untuk dijadikan bahan celaan.

Sementara itu, Quraish Shihab memandang bahwa larangan dalam ayat ini tidak terbatas pada perkataan yang diucapkan secara langsung. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, sindiran dalam tulisan, bahkan simbol-simbol tertentu yang bertujuan merendahkan orang lain juga termasuk dalam cakupan *al-lamz*[15]. Pemaknaan ini menjadi semakin relevan pada era digital ketika berbagai bentuk penghinaan dapat dengan mudah disebarkan melalui komentar, unggahan, maupun interaksi di media sosial. Melalui larangan tersebut, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan sesama manusia. Hubungan sosial yang sehat hanya dapat terwujud apabila setiap individu mampu menahan diri dari sikap merendahkan dan lebih mengedepankan penghormatan terhadap martabat orang lain[16].

*Larangan Memberi Julukan Buruk (*At-Tanābuz bil-Alqāb*)*

Bagian lain dari QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11 menegaskan larangan memanggil seseorang dengan julukan yang tidak disukainya[17]. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Sebab, sebuah panggilan atau sebutan yang dianggap sepele dapat meninggalkan luka psikologis dan merusak hubungan antarmanusia. Secara kebahasaan, istilah *at-tanābuz bil-alqāb* berasal dari kata *nabaza* yang berarti memanggil atau menyebut seseorang dengan

[14] Ainun Awulia et al., *Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, 1, no. 1 (2025).
[15] Tri Agustin Chasanah, *Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*, n.d.
[16] Saddam Husin et al., "Korelasi Al-Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 11-13 Dengan Manajemen Pendidikan Islam," *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2025): 126–38, https://doi.org/10.33477/alt.v10i1.9105.
[17] Retna Dwi Estuningtyas et al., "Bullying Dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al Munir, Jalalain Dan Al-Mishbah Terhadap Surat Al-Hujurat Ayat 11," *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam* 15, no. 5 (2024): 47–62, https://doi.org/10.71247/4r5c6n93.

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

gelar tertentu, sedangkan *alqāb* merupakan bentuk jamak dari *laqab* yang berarti julukan atau gelar. Dalam pengertian yang dimaksud oleh ayat ini, julukan tersebut mengandung unsur penghinaan, pelecehan, atau penyebutan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika dipanggil dengannya.

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk mengoreksi kebiasaan sebagian masyarakat yang gemar memanggil orang lain berdasarkan kekurangan fisik, latar belakang keluarga, maupun kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Kebiasaan semacam itu dipandang tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang diajarkan Islam. Menurut Ibn Kathir, seorang muslim tidak diperkenankan menggunakan panggilan yang dapat menyakiti perasaan saudaranya, terlebih jika julukan tersebut mengandung unsur penghinaan. Namun demikian, penggunaan gelar atau panggilan yang baik dan diterima dengan senang hati oleh pemiliknya tidak termasuk dalam larangan ini. Dengan kata lain, yang dilarang bukan sekadar penggunaan julukan, melainkan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehormatan seseorang.Quraish Shihab menekankan bahwa pilihan kata memiliki pengaruh besar dalam membentuk hubungan sosial. Sering kali seseorang tidak menyadari bahwa sebuah panggilan yang dianggap biasa justru dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain[18]. Karena itu, Al-Qur'an mengarahkan umat Islam agar membiasakan penggunaan bahasa yang santun, menghormati identitas individu, dan menghindari segala bentuk penyebutan yang berpotensi merendahkan.

Fenomena ini dapat ditemukan dalam kehidupan digital masa kini, misalnya melalui pemberian label negatif, ejekan terhadap kondisi fisik, stereotip kelompok tertentu, atau penggunaan istilah yang bertujuan menjatuhkan reputasi seseorang. Praktik semacam itu menunjukkan bahwa pesan QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11 tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pedoman etika komunikasi di era media sosial.

*Larangan Berprasangka Buruk (*Su'uzan*)*

Pada ayat ke-12 Surah Al-Ḥujurāt, Allah Swt. mengingatkan orang-orang beriman agar menjauhi prasangka yang tidak memiliki dasar yang jelas[19]. Larangan tersebut tercermin dalam firman-Nya, *"Jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa."* Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur perilaku yang tampak secara lahiriah, tetapi juga memberikan perhatian terhadap sikap dan cara berpikir seseorang terhadap orang lain. Secara bahasa, *su'uzan* berasal dari kata *sū'* yang berarti buruk dan *ẓann* yang berarti dugaan atau prasangka. Istilah ini merujuk pada kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain secara negatif tanpa didukung bukti yang memadai. Dalam kehidupan sosial, prasangka semacam ini sering menjadi awal munculnya konflik, kesalahpahaman, dan rusaknya hubungan antarsesama.

---

[18] Fatur Rahman, *PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT) FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWA (FUAD) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU 2023*, n.d.

[19] Eko Fajar Susanto and Egi Sukma Baihaki, "Relasi Prasangka Dan Doa Perspektif Sayyid Quṭub Dalam Tafsir Fī Ẓilālil Qur'ān," *At-Tafasir Journal of Quranic Studies and Contextual Tafsir* 2, no. 1 (2025): 39–58, https://doi.org/10.21154/tafasir.v2i1.10530.

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mudah menuduh atau menilai saudaranya berdasarkan dugaan semata. Menurutnya, seorang muslim seharusnya mengedepankan sikap husnuzan (berbaik sangka) selama tidak terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sikap ini penting untuk menjaga keutuhan hubungan sosial dan menghindarkan masyarakat dari perpecahan. Ibn Kathir juga menegaskan bahwa prasangka buruk yang tidak berdasar dapat menyeret seseorang kepada dosa-dosa lain. Ketika dugaan negatif terus dipelihara, seseorang cenderung mencari pembenaran atas prasangkanya sehingga mudah terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar setiap informasi dan penilaian terhadap seseorang dibangun di atas fakta, bukan asumsi[20].

Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengandung pesan moral agar manusia tidak tergesa-gesa memberikan penilaian terhadap orang lain. Banyak persoalan sosial bermula dari kesimpulan yang dibangun atas informasi yang tidak lengkap. Dalam era media sosial, pesan tersebut semakin relevan karena opini dan tuduhan dapat dengan mudah tersebar sebelum kebenarannya dipastikan. Oleh karena itu, sikap kritis sekaligus bijaksana dalam menerima informasi menjadi bagian penting dari etika komunikasi yang diajarkan Al-Qur'an.

*Larangan Mencari Kesalahan Orang Lain (*Tajassus*)*

Setelah melarang prasangka buruk, Allah Swt. melanjutkan larangan-Nya dengan firman, *"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain."* Larangan ini berkaitan erat dengan kecenderungan manusia yang berusaha membuktikan prasangka yang telah dibangun sebelumnya dengan menyelidiki atau mengungkap aib orang lain[21]. Secara etimologis, kata *tajassus* berasal dari akar kata *jassa* yang berarti mencari, menyelidiki, atau mengintai sesuatu yang tersembunyi. Dalam penggunaannya, istilah ini merujuk pada usaha untuk mengetahui rahasia, kekurangan, atau kesalahan seseorang yang sebenarnya tidak ingin diketahui oleh orang lain.

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengawasi atau menelusuri kehidupan pribadi saudaranya dengan tujuan menemukan aib yang dapat dijadikan bahan pembicaraan. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menghormati privasi dan kehormatan setiap individu. Ibn Kathir menerangkan bahwa seseorang hendaknya menerima keadaan lahiriah saudaranya selama tidak terdapat bukti nyata mengenai suatu kesalahan. Mencari-cari keburukan orang lain hanya akan menimbulkan permusuhan dan merusak kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Islam lebih mendorong umatnya untuk memperbaiki diri daripada sibuk meneliti kekurangan orang lain.

Quraish Shihab memandang bahwa *tajassus* bukan hanya berbentuk pengintaian secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang melanggar privasi seseorang. Dalam kehidupan digital,

---

[20] Ahyar Rasyidi, *Pendidikan Agama Islam dan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis sebagai pengembang pemahaman serta pengamalan ajaran Islam kehidupan sehari-hari*, 1, no. 1 (2024).

[21] Suluri Suluri, "Pendidikan Sosial Sesuai Hadits Rosul SAW," *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019), https://doi.org/10.29240/belajea.v4i2.840.

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

perilaku tersebut dapat berupa penyebaran data pribadi tanpa izin, mengakses informasi pribadi orang lain secara tidak sah, atau sengaja mencari unggahan lama untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Praktik semacam ini bertentangan dengan nilai penghormatan terhadap martabat manusia yang diajarkan Al-Qur'an. Larangan *tajassus* menunjukkan bahwa Islam menghendaki terciptanya kehidupan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, rasa aman, dan penghormatan terhadap ruang pribadi setiap individu.

Larangan Ghibah

Bagian akhir QS. Al-Ḥujurāt [49]: 12 memuat larangan ghibah yang disampaikan melalui perumpamaan yang sangat kuat. Allah Swt. berfirman, *"Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik."* Perumpamaan tersebut menggambarkan betapa buruknya perbuatan ghibah dalam pandangan Islam. Secara bahasa, ghibah berarti membicarakan seseorang ketika ia tidak hadir dengan menyebut sesuatu yang tidak disukainya, meskipun apa yang disampaikan itu benar adanya. Jika informasi yang disampaikan tidak benar, maka perbuatan tersebut bukan lagi ghibah, melainkan fitnah yang dosanya lebih besar.

Menurut al-Ṭabari, ghibah termasuk perilaku yang merusak kehormatan seseorang karena dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang dibicarakan untuk membela dirinya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengibaratkannya seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, sebuah gambaran yang menunjukkan tingkat keburukan perbuatan tersebut. Ibn Kathir menjelaskan bahwa kehormatan seorang muslim memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Membicarakan kekurangan, aib, atau hal-hal yang dapat merendahkan martabat seseorang termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak sesama muslim. Karena itu, menjaga lisan merupakan salah satu bagian penting dari akhlak seorang mukmin.

Sementara itu, Quraish Shihab menilai bahwa ghibah tidak hanya terjadi dalam percakapan langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, simbol, maupun berbagai bentuk komunikasi lainnya. Seiring berkembangnya teknologi informasi, praktik ghibah bahkan semakin mudah dilakukan melalui media sosial, grup percakapan, kolom komentar, maupun berbagai platform digital lainnya. Fenomena penyebaran gosip, pembahasan kehidupan pribadi seseorang, hingga unggahan yang bertujuan mempermalukan individu tertentu merupakan contoh nyata bentuk ghibah di era digital. Melalui larangan ini, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan sesama manusia dan menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab. Pesan tersebut menjadi landasan moral yang penting dalam membangun budaya komunikasi yang sehat, beretika, dan menghargai martabat setiap individu.

B. *Hifẓ al-'Irḍ* dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī

1. Pengertian Hifẓ al-'Irḍ

Dalam kajian maqāṣid al-syarī‘ah, *hifẓ al-'irḍ* dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat manusia dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan atau mencemarkan kedudukannya di tengah masyarakat. Kata *hifẓ* berarti menjaga atau melindungi, sedangkan *al-'irḍ* merujuk

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

pada kehormatan, reputasi, dan harga diri seseorang. Dengan demikian, *hifẓ al-'irḍ* dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap kehormatan individu agar tetap terjaga dari penghinaan, fitnah, tuduhan, maupun berbagai perlakuan yang dapat merusak citra dan martabatnya.

Meskipun konsep *hifẓ al-'irḍ* tidak selalu disebut secara eksplisit dalam formulasi klasik maqāṣid al-syarī‘ah, banyak ulama kontemporer menempatkannya sebagai salah satu tujuan penting syariat. Hal ini didasarkan pada banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis yang memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan manusia. Syariat Islam tidak hanya bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga berupaya menjamin terpeliharanya kehormatan setiap individu sebagai bagian dari kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam perspektif maqāṣidī, kehormatan dipandang sebagai kebutuhan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Ketika kehormatan seseorang dirusak melalui hinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan syariat yang melarang penghinaan, ghibah, fitnah, dan tuduhan tanpa bukti dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap *hifẓ al-'irḍ*.

2. Hifẓ al-'Irḍ *dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12*

QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 merupakan salah satu ayat yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep *hifẓ al-'irḍ*. Berbagai larangan yang terdapat dalam ayat tersebut, seperti mengolok-olok, mencela, memberikan julukan buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melakukan ghibah, pada dasarnya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan manusia dari berbagai bentuk pelanggaran sosial. Melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, ayat ini dapat dipahami sebagai pedoman Al-Qur'an dalam membangun kehidupan sosial yang menghormati martabat setiap individu.

Salah satu bentuk implementasi *hifẓ al-'irḍ* yang tampak dalam ayat ini adalah perlindungan terhadap martabat manusia. Islam memandang setiap manusia memiliki kemuliaan yang harus dihormati tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, maupun kondisi fisiknya. Karena itu, tindakan mengejek, merendahkan, atau mempermalukan orang lain dilarang karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi salah satu tujuan syariat.

Selain itu, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap nama baik seseorang. Reputasi merupakan bagian dari kehormatan yang memiliki nilai penting dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang menjadi sasaran fitnah, ghibah, atau penyebaran informasi yang merugikan, maka nama baiknya dapat tercemar dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Larangan ghibah dan prasangka buruk dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam berupaya menjaga reputasi individu agar tidak dirusak oleh informasi yang belum jelas kebenarannya maupun oleh pembicaraan yang tidak bermanfaat.

Di samping itu, ayat ini juga mengandung pesan tentang perlindungan kehormatan sosial. Kehormatan tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hubungan

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

sosial dalam masyarakat. Ketika budaya saling menghina, mencela, dan membuka aib berkembang, kepercayaan serta solidaritas sosial akan melemah. Sebaliknya, ketika setiap anggota masyarakat berkomitmen menjaga kehormatan sesamanya, akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis, aman, dan penuh penghargaan. Oleh karena itu, larangan-larangan yang terdapat dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 dapat dipahami sebagai instrumen syariat untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus melindungi martabat manusia secara kolektif.

Melalui perspektif tafsir maqāṣidī, dapat dipahami bahwa pesan utama QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 tidak hanya berhenti pada larangan terhadap perilaku tertentu, tetapi juga mengarah pada tujuan yang lebih luas, yaitu terwujudnya perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Dengan demikian, konsep *hifẓ al-'irḍ* menjadi landasan penting dalam memahami nilai-nilai etika sosial yang diajarkan Al-Qur'an, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam interaksi di ruang digital.

Maqāṣid yang Terkandung dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12

QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 tidak hanya berisi seperangkat larangan yang mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga memuat tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʻah*) yang lebih mendalam. Melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, ayat ini dapat dipahami sebagai upaya Al-Qur'an untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kerusakan dalam kehidupan sosial. Beberapa maqāṣid yang dapat ditemukan dalam ayat ini antara lain *hifẓ al-'irḍ*, *hifẓ al-nafs*, dan *hifẓ al-'aql*.

a. *Hifẓ al-'Irḍ* (Menjaga Kehormatan dan Martabat)

Maqāṣid yang paling dominan dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 adalah *hifẓ al-'irḍ*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Seluruh larangan yang terdapat dalam ayat ini, seperti mengolok-olok, mencela, memberikan julukan buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan, dan melakukan ghibah, pada dasarnya bertujuan menjaga kehormatan seseorang agar tidak direndahkan atau dicemarkan oleh pihak lain.

Dalam kehidupan sosial, kehormatan merupakan salah satu unsur penting yang melekat pada diri manusia. Kehilangan kehormatan sering kali menimbulkan dampak yang tidak kalah berat dibandingkan kerugian materi. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap perlindungan nama baik dan harga diri setiap individu. Larangan-larangan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian penting dari terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadaban.

b. *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Selain menjaga kehormatan, ayat ini juga memiliki keterkaitan dengan *hifẓ al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa manusia. Meskipun tidak berbicara secara langsung mengenai keselamatan

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

fisik, berbagai perilaku yang dilarang dalam ayat ini dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi korbannya. Ejekan, penghinaan, perundungan, maupun penyebaran aib sering kali menimbulkan rasa malu, tekanan mental, kecemasan, bahkan kehilangan kepercayaan diri.

Dalam realitas sosial saat ini, banyak kasus perundungan dan penghinaan di media sosial yang berdampak pada kesehatan mental seseorang. Tidak sedikit korban yang mengalami stres, depresi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial akibat tekanan yang diterimanya. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, larangan terhadap berbagai bentuk penghinaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa dan kesejahteraan psikologis manusia. Dengan kata lain, perlindungan terhadap kehormatan seseorang juga berkontribusi pada perlindungan terhadap kondisi mental dan emosionalnya.

c. *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Maqāṣid lain yang dapat ditemukan dalam ayat ini adalah *hifẓ al-'aql*, yaitu menjaga akal dan kemampuan berpikir manusia. Larangan berprasangka buruk (*su'uzan*) menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan tujuan tersebut. Prasangka yang tidak didasarkan pada fakta sering kali melahirkan penilaian yang keliru, kesimpulan yang tidak objektif, serta sikap yang tidak adil terhadap orang lain.

Al-Qur'an mengajarkan agar manusia menggunakan akalnya secara proporsional dan bertanggung jawab dalam menilai suatu persoalan. Sikap tergesa-gesa dalam mempercayai rumor, menyebarkan tuduhan, atau mengambil kesimpulan tanpa bukti dapat mengaburkan fungsi akal yang seharusnya digunakan untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, larangan prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain dalam ayat ini dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan moral agar manusia membangun pola pikir yang sehat, kritis, dan berlandaskan fakta.

Melalui perspektif maqāṣidī, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada pengaturan perilaku lahiriah, tetapi juga bertujuan menjaga berbagai aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifẓ al-'irḍ*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan akal (*hifẓ al-'aql*) menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan bermartabat. Ketiga maqāṣid tersebut saling berkaitan dan bersama-sama membentuk kerangka etika yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan komunikasi pada era digital saat ini.

Relevansi *Hifẓ al-'Irḍ* terhadap Etika Komentar Media Sosial

Perkembangan media sosial telah membuka ruang komunikasi yang semakin luas dan cepat. Setiap individu dapat menyampaikan pendapat, memberikan komentar, serta berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa batas geografis[22]. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan etis yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, konsep *hifẓ al-'irḍ* memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjadi landasan etika komunikasi

[22] M. Alfazri and Jaka Syahputra, "Literasi Digital Dan Etika Komunikasi Dalam Konteks Media Sosial," *JURNAL SYIAR-SYIAR* 4, no. 2 (2024): 50–62, https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1555.

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

di ruang digital. Berbagai larangan yang termuat dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi fenomena komunikasi digital yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

1. Cyberbullying *dan Larangan Mengolok-olok*

Salah satu persoalan yang banyak ditemukan di media sosial adalah *cyberbullying*, yaitu tindakan merundung, mempermalukan, atau menyerang seseorang melalui media digital[23]. Bentuknya dapat berupa ejekan, penghinaan, penyebaran konten yang mempermalukan korban, maupun komentar yang bertujuan menjatuhkan harga dirinya.

Fenomena ini memiliki keterkaitan yang erat dengan larangan *as-sukhriyah* dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11. Islam melarang segala bentuk tindakan yang menjadikan orang lain sebagai objek ejekan karena setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dihargai. Dari sudut pandang *hifẓ al-'irḍ*, *cyberbullying* merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia karena dapat menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis, bahkan trauma bagi korbannya. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial seharusnya diarahkan untuk membangun komunikasi yang saling menghormati, bukan menjadi sarana merendahkan orang lain.

2. Hate Speech *dan Larangan Mencela*

Fenomena lain yang berkembang di ruang digital adalah *hate speech* atau ujaran kebencian[24]. Praktik ini biasanya muncul dalam bentuk penghinaan, provokasi, maupun ungkapan yang menyerang individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas, suku, agama, ras, maupun pandangan yang dimilikinya. Dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11, perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan larangan *al-lamz* (mencela). Islam mengajarkan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Ujaran kebencian tidak hanya merusak kehormatan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, menjaga etika komunikasi dengan menghindari bahasa yang merendahkan merupakan bagian dari implementasi *hifẓ al-'irḍ* dalam kehidupan digital.

3. Body Shaming *dan Larangan Memberi Julukan Buruk*

Body shaming merupakan tindakan mengomentari atau mengejek kondisi fisik seseorang secara negatif[25]. Praktik ini sering ditemukan dalam kolom komentar media sosial, baik dalam bentuk candaan, sindiran, maupun penghinaan secara terbuka. Meskipun sering dianggap sebagai hal yang biasa, *body*

[23] Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana et al., "Cyberbullying Di Media Sosial," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70, https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483.
[24] Astri Dwi Andriani et al., "MODEL KOMUNIKASI LITERASI DIGITAL DALAM MENGATASI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2024): 439–64, https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.439-464.
[25] M. Fahmi Azhar, "PERILAKU BODY SHAMING DALAM TINJAUAN HADIS NABI: Upaya Spritual Sebagai Langkah Preventif Atas Tindakan Body Shaming," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 46, https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.9927.

TASHDIQ

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

ISSN 3030-8917

Vol 19 No 2 Tahun 2026

shaming dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korbannya. Perilaku tersebut memiliki kesamaan dengan larangan *at-tanābuz bil-alqāb* yang disebutkan dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11. Larangan memberikan julukan buruk menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan penggunaan bahasa yang dapat melukai perasaan orang lain. Mengaitkan seseorang dengan kekurangan fisiknya sebagai bahan ejekan bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti dari *hifẓ al-'irḍ*.

4. Hoaks serta Su'uzan *dalam Ruang Digital*

Arus informasi yang sangat cepat di media sosial sering kali memudahkan penyebaran berita yang belum terverifikasi. Tidak jarang informasi tersebut disertai prasangka buruk terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga memengaruhi cara masyarakat memandang suatu persoalan.

Fenomena ini berkaitan dengan larangan *su'uzan* dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 12. Prasangka yang dibangun tanpa dasar yang jelas dapat melahirkan tuduhan, fitnah, dan penilaian yang tidak objektif. Dalam konteks digital, sikap kritis terhadap informasi menjadi sangat penting agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Prinsip *hifẓ al-'irḍ* menuntut setiap pengguna media sosial untuk menjaga kehormatan orang lain dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang tanpa bukti yang sah.

5. Doxxing *dan* Stalking *sebagai Bentuk* Tajassus

Kemajuan teknologi juga melahirkan praktik *doxxing* dan *stalking* digital, yaitu tindakan mencari, mengumpulkan, atau menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuannya[26]. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau menyerang individu yang bersangkutan. Perilaku semacam ini memiliki kesesuaian dengan konsep *tajassus* yang dilarang dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 12. Islam tidak membenarkan upaya mencari-cari aib, rahasia, maupun kehidupan pribadi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Kehormatan seseorang tidak hanya berkaitan dengan nama baiknya, tetapi juga mencakup hak atas privasi yang harus dihormati. Oleh karena itu, menjaga data pribadi dan tidak mengeksploitasi informasi orang lain merupakan bagian dari implementasi *hifẓ al-'irḍ* dalam era digital.

6. Ghibah Digital di Media Sosial

Media sosial juga menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya ghibah dalam bentuk yang lebih luas[27]. Aktivitas membicarakan kekurangan seseorang, menyebarkan gosip, membahas kehidupan pribadi orang lain, atau mengomentari aib seseorang melalui unggahan dan kolom komentar merupakan bentuk ghibah yang banyak ditemukan saat ini. Meskipun dilakukan melalui media digital, substansi perbuatannya

[26] Vianda Ayu Anjani, "*Cyberbullying* Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2025): 1–28, https://doi.org/10.14421/cyg94d68.
[27] Nasrullah Nasrullah, "ETIKA MUSLIM DI DUNIA VIRTUAL TANTANGAN BARU DALAM RUANG DIGITAL," *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 158–73, https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.14.

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

TASHDIQ

Vol 19 No 2 Tahun 2026

ISSN 3030-8917

tetap sama dengan ghibah yang dilarang dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 12. Perbedaan utamanya terletak pada jangkauan dan dampaknya yang jauh lebih besar karena dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat. Dari perspektif *hifẓ al-'irḍ*, ghibah digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan individu yang dapat merusak reputasi dan hubungan sosial seseorang.

7. Prinsip Etika Komunikasi Digital Berdasarkan QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12, terdapat beberapa prinsip etika komunikasi digital yang dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial. Pertama, menghormati martabat setiap individu dengan menghindari ejekan, penghinaan, dan segala bentuk perendahan terhadap orang lain. Kedua, menggunakan bahasa yang santun serta tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun komentar yang bersifat destruktif. Ketiga, mengedepankan sikap tabayyun dan menghindari prasangka sebelum memperoleh informasi yang valid. Keempat, menghormati privasi orang lain dengan tidak mencari ataupun menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Kelima, menjaga lisan dan tulisan dari praktik ghibah, fitnah, serta penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pesan QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 tidak hanya relevan pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga memiliki signifikansi yang kuat dalam menjawab tantangan komunikasi di era digital. Melalui pendekatan maqāṣidī, konsep *hifẓ al-'irḍ* dapat dipahami sebagai fondasi etis yang mampu membimbing pengguna media sosial untuk membangun interaksi yang lebih santun, bertanggung jawab, dan menghargai kehormatan sesama manusia.

4. simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 melalui pendekatan tafsir tematik dan tafsir maqāṣidī, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung seperangkat nilai etika sosial yang berorientasi pada perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Larangan mengolok-olok, mencela, memberikan julukan buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan orang lain, serta melakukan ghibah menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan berlandaskan penghormatan terhadap sesama. Kajian ini menemukan bahwa *hifẓ al-'irḍ* merupakan maqāṣid yang paling dominan dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12. Seluruh larangan yang terkandung dalam ayat tersebut pada dasarnya bermuara pada upaya menjaga kehormatan, nama baik, dan martabat manusia dari berbagai bentuk pelanggaran sosial. Selain *hifẓ al-'irḍ*, ayat ini juga memiliki keterkaitan dengan *hifẓ al-nafs* melalui perlindungan terhadap kondisi psikologis individu serta *hifẓ al-'aql* melalui dorongan untuk menghindari prasangka dan penilaian yang tidak didasarkan pada fakta.

Di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11–12 tetap memiliki relevansi yang kuat. Berbagai fenomena seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian (*hate speech*), *body shaming*, penyebaran hoaks, *doxxing*, hingga ghibah digital menunjukkan bahwa persoalan yang diingatkan Al-Qur'an masih terus hadir dalam bentuk yang berbeda.

Karena itu, ajaran yang terkandung dalam ayat tersebut dapat dijadikan pedoman moral dalam membangun budaya komunikasi digital yang lebih santun, bertanggung jawab, dan menghargai kehormatan setiap individu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep *hifẓ al-'irḍ* memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai landasan etika komunikasi digital dalam perspektif Islam. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan nama baik, serta penghargaan terhadap privasi dapat menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi pada era teknologi informasi. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat kontemporer.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir maqāṣidī, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu komunikasi digital dan etika media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam upaya membangun literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga penggunaan media sosial tidak hanya memperhatikan aspek kebebasan berekspresi, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

References

Afifah, Amalia Naim, Ahmad Nurrohim, Kharis Nugroho, Yeti Dahliana, and Andri Nirwana An. "Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Digital: Studi Analisis Komperatif Antara Konten Website Altafsir.com dengan Website Al-Qur'an Al- Hadi." *Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025).

Alfazri, M., and Jaka Syahputra. "Literasi Digital Dan Etika Komunikasi Dalam Konteks Media Sosial." *JURNAL SYIAR-SYIAR* 4, no. 2 (2024): 50–62. https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1555.

Al-Mizān, Tafsir. *HIKMAH DALAM AL-QUR'AN: STUDI TEMATIK TERHADAP*. 20, no. 2 (n.d.).

Alwi, Moch Bashori, and Moh Lukman Hakim. *Konsep dan Faktor Penistaan Agama dalam Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. 1, no. 2 (2025).

Andriani, Astri Dwi, Susanti Ainul Fitri, and Khoiruddin Muchtar. "MODEL KOMUNIKASI LITERASI DIGITAL DALAM MENGATASI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2024): 439–64. https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.439-464.

Ardhi, Shihab Wicaksono, Andri Nirwana, Yeti Dahliana, Alfiyautul Azizah, and Ahmad Nurrohim. "The Phenomenon of the Postponing of 1 Muharram Holiday by the Government Viewed from Tafseer of At-Taubah: Verse 37 (Phenomenological Study of the Postponing of 1 Muharram Holiday by the Government and the Netizens' Responses):" Paper presented at International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022). 2022. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.021.

Arsyi, M. Rizkhan, M. Rama Haqiqi, M. Mubinullah, and Nurusshobah Nurusshobah. "Dehumanisasi Dan Krisis Spiritualitas Di Media Sosial: Analisis Hermeneutik Surah Al-Ḥujurāt Ayat 11 Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Peradaban Journal of Religion and Society* 5, no. 1 (2026): 36–54. https://doi.org/10.59001/pjrs.v5i1.716.

TASHDIQ **Vol 19 No 2 Tahun 2026**

ISSN 3030-8917

Awulia, Ainun, Kurnaemi Anita, and Eka Syahriani. *Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*. 1, no. 1 (2025).

Azhar, M. Fahmi. "PERILAKU BODY SHAMING DALAM TINJAUAN HADIS NABI: Upaya Spritual Sebagai Langkah Preventif Atas Tindakan Body Shaming." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 46. https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.9927.

Basri, Hasan, and Muhammad Irsyad. *Human Rights Perspective of the Quran*. n.d.

Chasanah, Tri Agustin. *Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*. n.d.

Dwi Estuningtyas, Retna, Kristopo, and Farida. "**Bullying Dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al Munir, Jalalain Dan Al-Mishbah Terhadap Surat Al-Hujurat Ayat 11**." *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam* 15, no. 5 (2024): 47–62. https://doi.org/10.71247/4r5c6n93.

Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70. https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483.

Dzaki, Alief, Muhammad Yusram, and Muh Isra Syarif. *Bacaan Al-Qur'an sebagai Media Pengamen Perspektif Hukum Islam*. 2, no. 3 (2025).

Firmansyah, Deri, and Asep Suryana. "Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022): 58–82. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.538.

Nasrullah, Nasrullah. "ETIKA MUSLIM DI DUNIA VIRTUAL TANTANGAN BARU DALAM RUANG DIGITAL." *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 158–73. https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.14.

Nurrohim, Ahmad, Suharjianto Suharjianto, and Putri Lista Samsiatun. "Analitik Darajah Dalam Q.S Al Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif Dalam Tafsir Al Munir Dan Waahatut Tafassiir." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2408–16. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3430.

Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim. "DALIL TEOLOGIS WANITA BEKERJA DALAM AL-QUR'AN." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64. https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524.

Rahman, Fatur. *PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT) FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWA (FUAD) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU 2023*. n.d.

Rasyidi, Ahyar. *Pendidikan Agama Islam dan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis sebagai pengembang pemahaman serta pengamalan ajaran Islam kehidupan sehari-hari*. 1, no. 1 (2024).

Rosyid, Mukhlish Abdul, Zulfa Mumtaza, Ahmad Nurrohim, and Yeti Dahliana. "The Concept of Ummatan Wasatan in The Qur'an (A Comparative Study of Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli):" Paper presented at International Conference on

Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022). 2022. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.008.

Saddam Husin, Erik Junaidi, and Nur Sa'idah. "Korelasi Al-Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 11-13 Dengan Manajemen Pendidikan Islam." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2025): 126–38. https://doi.org/10.33477/alt.v10i1.9105.

Sukmaningtyas, Anisa Nur Izzati, Ahmad Nurrohim, Asda Amatullah, et al. "Etika Komunikasi Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Komunikasi Di Zaman Modern." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 556–76. https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23981.

Suluri, Suluri. "Pendidikan Sosial Sesuai Hadits Rosul SAW." *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019). https://doi.org/10.29240/belajea.v4i2.840.

Susanto, Eko Fajar, and Egi Sukma Baihaki. "Relasi Prasangka Dan Doa Perspektif Sayyid Quṭub Dalam Tafsir Fī Ẓilālil Qur'ān." *At-Tafasir Journal of Quranic Studies and Contextual Tafsir* 2, no. 1 (2025): 39–58. https://doi.org/10.21154/tafasir.v2i1.10530.

Vianda Ayu Anjani. "*Cyberbullying* Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2025): 1–28. https://doi.org/10.14421/cyg94d68.

Wahyudi, Fajar. *LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI*. n.d.